



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 238/Pid.B/2012/PN.Ta

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARTOMORO WINARTO Alias TJINHO ;**
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/ tanggal lahir : 58 tahun/ 15 Pebruari 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan No. 51 Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Dading P. Hasta, SH, MH, Bob S. Kudmasa, SH, MH, Bambang Rudiyanto, SH, dan Athanasius Tangkut, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah register No.61/BH/SK/2012/PN.Ta tertanggal 20 Juni 2012;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan yang sah sebagai berikut:

1. Penyidik, tanggal 1 Mei 2012, No:SPRINT-HAN/136/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 1 Mei 2012 s/d tanggal 20 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2012, No:SPP-92/0.5.27/Epk/05/ 2012, sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 07 Juni 2012, No:PRINT-838/0.5.27/Epk/06/2012, sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juni 2012 ;
7. Hakim, tanggal 13 Juni 2012, No: 265/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012 ;
8. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Rumah oleh Hakim, tanggal 22 Juni 2012, No:238/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 22 Juni 2012 ;
9. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 5 Juli 2012, No: 299/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 10 September 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa di atas;

/Telah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin faximile merk Panasonic KX-FT933 warna krem,
 - 1 (satu) gulung kertas faximile,
 - 1 (satu) unit layar LCD ukuran 40" merk JVC,
 - 3 (tiga) unit layar LCD ukuran 32" merk LG,
 - 1 (satu) buah TV layar monitor CCTV merk samsung ukuran 21",
 - 1 (satu) buah receiver indovision,
 - 1 (satu) buah receiver telcomvision,Dikembalikan kepada terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho;
 - 1 (satu) unit computer dengan monitor merk JVC ukuran 21",
 - 1 (satu) unit computer dengan monitor merk GTC ukuran 14",
 - 1 (satu) unit computer dengan monitor merk LG ukuran 21",
 - 1 (satu) unit printer Epson Stylus CX7300 warna hitam,
 - 1 (satu) unit priter Epson Stylus TX111 warna hitam,
 - 1 (satu) buah modem merk LINKSYS,
 - 5 (lima) bendel rekapan catatan tombakan togel,
 - 1 (satu) bendel totalan rekapan togel,
 - 1 (satu) lembar catatan pengeluaran togel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/1 (satu).....

- 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam,
- 1 (satu) buah kalkulator merk casio warna hitam,
- 2 (dua) buah bolpoint merah dan hitam,
- 3 (tiga) buah HP (Nokia N70, Nokia E71 dan Nokia C5),
- 1 (satu) buah kalkulator,
- 1 (satu) bendel rekapan hasil judi bola sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan 1 Mei 2012,
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2012 oleh Penasihat Hukumnya pada pokoknya yaitu: bahwa tidak ada satu saksipun yang dihadirkan dimuka sidang yang menerangkan adanya taruhan uang dalam permainan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak ada barang bukti uang yang ditemukan dalam penggerebegan dan penangkapan di rumah terdakwa. Bahwa berdasarkan hal diatas mohon memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara:PDM-66.67/TGUNG/06/2012 tanggal 07 Juni 2012 baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire terhadap Terdakwa Artomoro Winarto Alias Tjinho;
2. Membebaskan terdakwa Artomoro Winarto Alias Tjinho dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (zuivere vrijspraak);
3. Memerintahkan agar terdakwa Artomoro Winarto Alias Tjinho segera dibebaskan dari tahanan rumah sebagaimana seharusnya menurut hukum;
4. Menetapkan supaya barang bukti yang rinciannya disebut dalam surat tuntutan akse Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Artomoro Winarto Alias Tjinho ;
5. Memulihkan hak dan martabat terdakwa Artomoro Winarto Alias Tjinho sebagaimana seharusnya menurut hukum;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, pada hari Selasa, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/01 Mei.....

01 Mei 2012, sekira pukul 18.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2012, bertempat di rumah terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO di Jl. Pahlawan No.51, Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, tanpa mendapat izin, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan ia terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi dengan taruhan uang yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, yang diadakan di rumah terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO di Jl. Pahlawan No.51, Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi Ipung Heriyanto berangkat ke tempat tersebut untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Ditempat tersebut, saksi Ipung Heriyanto melihat banyak mobil terparkir di halaman rumah tersebut, padahal sedang tidak ada acara ditempat tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya saksi Ipung Heriyanto masuk ke dalam rumah terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO dengan cara menyamar sebagai petugas PLN yang mau mencatat meteran dirumah tersebut. Dan setelah berada di rumah tersebut, saksi Ipung Heriyanto melihat adanya permainan judi dengan taruhan uang yang diadakan dirumah terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO. Selanjutnya saksi Ipung Heriyanto dan saksi Andik Prasetyo, SH kembali ke Mapolres Tulungagung untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian saksi Ipung Hariyanto, Saksi Sudarmaji dan Saksi Wahyudi bersama - sama dengan anggota Polres Tulungagung yang lain mendapati terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, saksi PAU TJUAN, saksi SLAMET SANTOSO dan saksi AGUS SENTOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi poker dengan kartu remi, dengan taruhan uang. kemudian dilakukan penangkapan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, saksi PAU TJUAN, saksi SLAMET SANTOSO dan saksi AGUS SENTOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO diketahui ternyata terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO menjalankan permainan judi togel, dimana terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO sebagai bandar dalam permainan judi togel ;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa ARTOMORO WINARTO Als.

/TJINHO.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJINHO adalah permainan untung - untungan, apabila nomor / angka yang dipasang / ditomboki cocok/keluar, maka pemasang / penombok akan mendapat hadiah berupa kelipatan dari jumlah uang tombokan dari terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, tetapi apabila nomor / angka yang ditomboki tidak cocok / tidak keluar, maka uang tombokan tersebut menjadi milik terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO ;

- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO dilakukan dengan cara : para penombok yang ingin memasang tombokan nomor togel, menelpon atau mengirimkan sms berisi tombokan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka serta jumlah uang tombokannya ke No.HP 087755263883 (HP merk Nokia E71) dan No. HP 081359569897 (HP merk Nokia N70) ataupun mengirimkan tombokan nomor togel melalui mesin faxsimile di Nomor 0355-332536, selanjutnya Saksi San Too, SE yang ditugasi terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO untuk mencatat tombokan nomor togel dari para penombok tersebut dan merekapnya. Kemudian Saksi San Too, SE melaporkan rekapan dan total tombokan nomor togel tersebut kepada terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO. Kemudian angka / nomor yang telah dipasang / dibeli dicocokkan pada waktu pembukaan undian pada pukul 18.00 Wib mengikuti nomor / angka yang keluar dari perjudian di Singapura. Apabila 2 (dua) angka / nomor yang dipasang oleh penombok tepat, maka jumlah uang tombokannya akan dikali sebanyak 65 (enam puluh lima) kali, sedangkan 3 (tiga) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali sebanyak 400 (empat ratus) kali dan sedangkan 4 (empat) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali sebanyak 2.000 (dua ribu) kali. Apabila angka / nomor tombokan yang dipasang tidak cocok dengan angka / nomor yang keluar, maka uang tombokan sepenuhnya menjadi milik bandar ;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO berlangsung 5 (lima) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mengikuti perjudian di Singapura,. Permainan judi togel dengan taruhan uang yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Permainan judi togel dengan taruhan uang digunakan sebagai mata pencaharian bagi terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO ;
- Bahwa selain itu menjadi Bandar dalam permainan judi togel, terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO juga bertindak sebagai Bandar dalam permainan judi bola, dimana permainan judi bola yang dijalankan oleh terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO adalah permainan untung - untungan, apabila team - team sepakbola yang akan bertanding (di Liga Italia, Liga Inggris dan Liga Spanyol) yang dipasang / ditomboki memenangkan pertandingan, maka pemasang / penombok akan mendapat hadiah

/berupa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kelipatan dari jumlah uang tumbokan dari terdakwa ARTOMORO WINARTO Als.

TJINHO, tetapi apabila team - team sepakbola yang akan bertanding (di Liga Italia, Liga Inggris dan Liga Spanyol) yang ditomboki kalah dalam pertandingan, maka uang tumbokan tersebut menjadi milik terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO ;

- Bahwa permainan judi bola dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO dilakukan dengan cara : terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO menugaskan Saksi San Too, SE untuk membuka bursa taruhan team - team sepakbola yang akan bertanding (di Liga Italia, Liga Inggris dan Liga Spanyol), kemudian bursa taruhan tersebut dikirimkan kepada para penombok, selanjutnya para penombok yang menjagokan team sepak bola yang akan dipertandingkan, memasang taruhan uang untuk team sepak bolanya dengan cara mengirimkan sms atau menelpon ke No, HP : 085330065050, 087755263883 dan 081359569897, selanjutnya Saksi San Too, SE yang ditugasi terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO untuk mencatat tumbokan judi bola dari para penombok tersebut dan merekapnya. Kemudian Saksi San Too, SE melaporkan rekapan dan total tumbokan judi bola tersebut kepada terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, sehingga terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO mengetahui berapa jumlah taruhan masing - masing team sepakbola yang akan bertanding (di Liga Italia, Liga Inggris dan Liga Spanyol) dan diketahui selisihnya. Kemudian selisih jumlah taruhan tersebut digunakan terdakwa ARTOMORO WINARTO ALS TJINHO ikut dalam bursa taruhan di Website SBOBET.COM, Apabila selisih tumbokan pada salah satu club itu menang, maka terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO kalah, sedangkan Apabila selisih tumbokan pada salah club itu menang, maka terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO menang. Para penombok baik dalam permainan judi togel maupun judi bola yang kalah harus membayar sejumlah uang tersebut dalam tumbokan kepada terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, sedangkan apabila Para penombok menang, maka terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO yang harus membayar sejumlah uang tersebut dalam tumbokan kepada para penombok ;
- Bahwa permainan judi bola yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO mengikuti jadwal pertandingan team - team sepakbola yang berlaga di Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Italia. Permainan judi bola dengan taruhan uang yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Permainan judi bola dengan taruhan uang digunakan sebagai mata pencaharian bagi terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO ;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO didapati barang bukti terkait dengan permainan judi togel yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Faximile merk Pansonic KX-FT933 warna krem, 1 (satu) gulung kertas faximile, 5 (lima) bendel rekapan

/catatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan tombakan togel, 1 (satu) bendel totalan rekapan togel, 1 (satu) lembar catatan pengeluaran togel, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator merk casio warna hitam, 2 (dua) buah bolpoint merah dan hitam. Sedangkan barang bukti terkait dengan permainan judi bola yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, yaitu berupa 1 (satu) unit computer dengan monitor merk JVC ukuran 21", 1 (satu) unit computer dengan monitor merk GTC ukuran 14", 1 (satu) unit computer dengan monitor merk LG ukuran 21", 1 (satu) unit printer Epson stylus CX7300 warna hitam, 1 (satu) unit printer Epson Stylus TX111 warna hitam, 1 (satu) buah modem merk LINKSYS, 3 (tiga) buah HP (Nokia N70, Nokia E71 dan Nokia C5), 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) unit Layar LCD ukuran 40" merk JVC, 3 (tiga) unit Layar LCD ukuran 32" merk LG, 1 (satu) buah TV layar monitor CCTV merk Samsung ukuran 21", 1 (satu) bendel rekapan hasil judi bola sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan 1 Mei 2012, 1 (satu) buah reciver Indovision, 1 (satu) buah reciver Telcomvision dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;

Perbuatan ia terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana Jo. UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primiar diatas, Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ARTOMORO WINARTO ALS TJINHO dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya sebagaimana dimaksud Pasal 141 Huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tanpa mendapat izin, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan mana dilakukan ia terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi dengan taruhan uang yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, yang diadakan di rumah terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO di Jl. Pahlawan No.51, Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi Ipung Heriyanto berangkat ke tempat tersebut untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Ditempat tersebut, saksi Ipung Heriyanto melihat banyak mobil terparkir di halaman rumah tersebut, padahal sedang tidak ada

/acara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara ditempat tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya saksi Ipung Heriyanto masuk ke dalam rumah terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO dengan cara menyamar sebagai petugas PLN yang mau mencatat meteran dirumah tersebut. Dan setelah berada di rumah tersebut, saksi Ipung Heriyanto melihat adanya permainan judi dengan taruhan uang yang diadakan dirumah terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO. Selanjutnya saksi Ipung Heriyanto dan Saksi Andik Prasetyo, SH kembali ke Mapolres Tulungagung untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian saksi Ipung Heriyanto, Saksi Sudarmaji dan Saksi Wahyudi bersama - sama dengan anggota Polres Tulungagung yang lain berangkat ke rumah terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO untuk melakukan penangkapan. Setelah berada di dalam rumah terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, saksi Ipung Heriyanto, Saksi Sudarmaji dan Saksi Wahyudi bersama - sama dengan anggota Polres Tulungagung yang lain mendapati terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO bersama - sama dengan saksi PAU TJUAN, saksi SLAMET SANTOSO dan saksi AGUS SLAMET SANTOSO dan saksi AGUS SENTOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi poker dengan kartu remi, dengan taruhan uang. Kemudian dilakukan penangkapan terdakwa ARTOMORO WINARTO ALS TJINHO, Saksi PAU TJUAN, Saksi SLAMET SANTOSO dan Saksi AGUS SENTOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa ARTOMORO WINARTO ALS TJINHO, Saksi PAU TJUAN, saksi SLAMET SANTOSA dan saksi AGUS SANTOSA (DILAKUKAN PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) dibawa ke Mapolres Tulungagung guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa permainan judi poker dengan kartu remi, dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO bersama - sama dengan saksi PAU TJUAN, saksi SLAMET SANTOSO dan saksi AGUS SENTOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah permainan untung - untungan, apabila kartu remi yang dipegang oleh pemain mendapat nilai tertinggi dibanding pemain lain, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang taruhan yang berada ditengah meja permainan yang telah dipertaruhkan oleh pemain lain, sedangkan apabila kartu remi yang dipegang pemain kalah nilainya dengan pemain lain, maka pemain tersebut harus menyerahkan uang yang sebelumnya dipertaruhkannya kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang ;
- Bahwa permainan judi poker dengan kartu remi, dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO bersama - sama saksi PAU TJUAN, saksi SLAMET SANTOSO dan saksi AGUS SENTOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dilakukan dengan cara pertama - tama : untuk menentukan tempat posisi tempat duduk, disiapkan 8 (delapan) buah kartu remi yang berangka Jack, Queen, King dan As masing - masing 2 (dua) lembar. Setelah dikocok, kartu tersebut dibagikan kepada

/para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain masing - masing sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) lembar diletakan ditengah meja, kemudian para pemain mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada di tengah meja. Pemain yang berhasil menyamakan kartu dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengocok kartu serta yang berhak menentukan nilai taruhan awal yaitu antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pemain yang dinyatakan sebagai pemenang menyiapkan 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi yang terdiri dari kartu remi yang berangka 9, 10, Jack, Queen, King dan As masing - masing 4 (empat) lembar. Setelah kartu tersebut dikocok, kemudian secara berurutan dibagikan kepada para pemain masing - masing 1 (satu) lembar kartu remi dalam keadaan tertutup dan 1 (satu) lembar kartu remi dalam keadaan terbuka. Selanjutnya masing - masing pemain membuka 2 (dua) lembar kartu remi yang dipegangnya dan pemain yang mengocok kartu mempunyai kesempatan untuk memasang taruhan uang terlebih dahulu antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), apabila tidak ada pemain yang berani mengikuti taruhan pemain tersebut (sama atau lebih besar), maka pemain yang memasang taruhan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh keuntungan berupa uang taruhan yang ada ditengah meja. Tetapi apabila ada pemain yang berani mengikuti taruhan pemain tersebut (sama atau lebih besar), maka permainan dilanjutkan dengan membagikan 1 (satu) kartu remi dalam keadaan tertutup, demikian selanjutnya sampai dengan pemain yang tersisa (yang terus mengikuti taruhan) mendapatkan masing - masing 5 (lima) lembar kartu remi dan untuk menentukan pemenang, 5 (lima) lembar kartu remi yang dipegang masing - masing pemain yang tersisa yang terus mengikuti taruhan) diadu. Pemain yang memiliki nilai kartu yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh keuntungan berupa uang taruhan yang ada ditengah meja ;

- Bahwa permainan judi poker dengan kartu remi, dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO bersama - sama dengan saksi PAU TJUAN, saksi SLAMET SANTOSO dan saksi AGUS SENTOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO diketahui ternyata terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO menjalankan permainan judi togel, dimana terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO sebagai bandar dalam permainan judi togel. permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO adalah permainan untung - untungan, apabila nomor / angka yang dipasang / ditomboki cocok/keluar, maka pemasang / penombok akan mendapat hadiah berupa kelipatan dari jumlah uang tombokan dari terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, tetapi apabila nomor / angka yang

/ditomboki.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditomboki tidak cocok / tidak keluar, maka uang tombokan tersebut menjadi milik terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO ;

- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO dilakukan dengan cara : para penombok yang ingin memasang tombokan nomor togel, menelpun atau mengirimkan sms berisi tombokan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka serta jumlah uang tombokannya ke No.HP 087755263883 (HP merk Nokia E71) dan No.HP 081359569897 (HP merk Nokia N70) ataupun mengirimkan tombokan nomor togel melalui mesin faxsimile di Nomor 0355-332536, selanjutnya Saksi San Too, SE yang ditugasi terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO untuk mencatat tombokan nomor togel dari para penombok tersebut dan merekapnya. Kemudian Saksi San Too, SE melaporkan rekapan dan total tombokan nomor togel tersebut kepada terdakwa ARTOMORO WINARTO ALS TJINHO. Kemudian angka / nomor yang telah dipasang / dibeli dicocokkan pada waktu pembukaan undian pada pukul 18.00 Wib mengikuti nomor / angka yang keluar dari perjudian di singapura, apabila 2 (dua) angka / nomor yang dipasang oleh penombok tepat, maka jumlah uang tombokannya akan dikali sebanyak 65 (enam puluh lima) kali, sedangkan 3 (tiga) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali sebanyak 400 (empat ratus) kali dan sedangkan 4 (empat) angka / nomor yang tepat maka jumlah uang tombokannya akan dikali sebanyak 2.000 (dua ribu) kali. Apabila angka / nomor tombokan yang dipasang tidak cocok dengan angka / nomor yang keluar, maka uang tombokan sepenuhnya menjadi milik bandar ;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO berlangsung 5 (lima) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mengikuti perjudian di Singapura. Permainan judi togel dengan taruhan uang yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa selain itu menjadi Bandar dalam permainan judi togel, terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO juga bertindak sebagai Bandar dalam permainan judi bola, dimana permainan judi bola yang dijalankan oleh terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO adalah permainan untung - untungan, apabila team - team sepakbola yang akan bertanding (di Liga Italia, Liga Inggris dan Liga Spanyol) yang dipasang / ditomboki memenangkan pertandingan, maka pemasang / penombok akan mendapat hadiah berupa kelipatan dari jumlah uang tombokan dari terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, tetapi apabila team - team sepakbola yang akan bertanding (di Liga Italia, Liga Inggris dan Liga Spanyol) yang ditomboki kalah dalam pertandingan, maka uang tombokan tersebut menjadi milik terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO ;
- Bahwa permainan judi bola dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO

/dilakukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara : terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO menugaskan Saksi

San Too, SE untuk membuka bursa taruhan team - team sepakbola yang akan bertanding (di Liga Italia, Liga Inggris dan Liga Spanyol), kemudian bursa taruhan tersebut dikirimkan kepada para penombok, selanjutnya para penombok yang menjagokan team sepak bola yang akan dipertandingkan, memasang taruhan uang untuk team sepak bolanya dengan cara mengirimkan sms atau menelpon ke No, HP : 085330065050, 087755263883 dan 081359569897, selanjutnya Saksi San Too, SE yang ditugasi terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO untuk mencatat tombokan judi bola dari para penombok tersebut dan merekapnya. Kemudian Saksi San Too, SE melaporkan rekapan dan total tombokan judi bola tersebut kepada terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, sehingga terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO mengetahui berapa jumlah taruhan masing - masing team sepakbola yang akan bertanding (di Liga Italia, Liga Inggris dan Liga Spanyol) dan diketahui selisihnya. Kemudian selisih jumlah taruhan tersebut digunakan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO ikut dalam bursa taruhan di website SBOBET.COM. Apabila selisih tombokan pada salah satu club itu menang, maka terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO kalah, sedangkan Apabila selisih tombokan pada salah satu club itu menang, maka terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO menang. Para penombok baik dalam permainan judi togel maupun judi bola yang kalah harus membayar sejumlah uang tersebut dalam tombokan kepada terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, sedangkan apabila Para penombok menang, maka terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO yang harus membayar sejumlah uang tersebut dalam tombokan kepada para penombok ;

- Bahwa permainan judi bola yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO mengikuti jadual pertandingan team - team sepakbola yang berlaga di Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Italia. Permainan judi bola dengan taruhan uang yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO didapati barang bukti terkait dengan permainan judi togel yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Faximile merk Pansonic KX-FT933 warna krem, 1 (satu) gulung kertas faximile, 5 (lima) bendel rekapan catatan tombokan togel, 1 (satu) bendel totalan rekapan togel, 1 (satu) lembar catatan pengeluaran togel, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator merk casio warna hitam, 2 (dua) buah bolpoint merah dan hitam. Sedangkan barang bukti terkait dengan permainan judi bola yang dijalankan terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO, yaitu berupa 1 (satu) unit computer dengan monitor merk JVC ukuran 21", 1 (satu) unit computer dengan monitor merk GTC ukuran 14", 1 (satu) unit

/computer.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer dengan monitor merk LG ukuran 21", 1 (satu) unit printer Epson stylus CX7300 warna hitam, 1 (satu) unit printer Epson Stylus TX111 warna hitam, 1 (satu) buah modem merk LINKSYS, 3 (tiga) buah HP (Nokia N70, Nokia E71 dan Nokia C5), 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) unit Layar LCD ukuran 40" merk JVC, 3 (tiga) unit Layar LCD ukuran 32" merk LG, 1 (satu) buah TV layar monitor CCTV merk Samsung ukuran 21", 1 (satu) bendel rekapan hasil judi bola sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan 1 Mei 2012, 1 (satu) buah receiver Indovision, 1 (satu) buah receiver Telcomvision dan 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ;

Perbuatan ia terdakwa ARTOMORO WINARTO Als. TJINHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana Jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi yang digunakan untuk judi poker, dan 32 (tiga puluh dua) lembar kartu remi sisa setelah diambil untuk judi poker, 1 (satu) unit mesin faximile merk Panasonic KX-FT933 warna krem, 1 (satu) gulung kertas faximile, 1 (satu) unit layar LCD ukuran 40" merk JVC, 3 (tiga) unit layar LCD ukuran 32" merk LG, 1 (satu) buah TV layar monitor CCTV merk samsung ukuran 21", 1 (satu) buah receiver indovision, 1 (satu) buah receiver telcomvision, 1 (satu) unit computer dengan monitor merk JVC ukuran 21", 1 (satu) unit computer dengan monitor merk GTC ukuran 14", 1 (satu) unit computer dengan monitor merk LG ukuran 21", 1 (satu) unit printer Epson Stylus CX7300 warna hitam, 1 (satu) unit printer Epson Stylus TX111 warna hitam, 1 (satu) buah modem merk LINKSYS, 5 (lima) bendel rekapan catatan tombakan togel, 1 (satu) bendel totalan rekapan togel, 1 (satu) lembar catatan pengeluaran togel, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator merk casio warna hitam, 2 (dua) buah bolpoint merah dan hitam, 3 (tiga) buah HP (Nokia N70, Nokia E71 dan Nokia C5), 1 (satu) bendel rekapan hasil judi bola sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan 1 Mei 2012, dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. WAHYUDI, SH;

/- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekira jam 18.30 Wib di rumahnya terdakwa di Jalan Pahlawan No. 51 Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama anggota tim polisi lainnya diantaranya saksi Ipung H;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat kalau terdakwa sering main judi dan informasinya sekitar 3 atau 4 hari sebelum penangkapan dan saksi tidak tahu masyarakat mengetahui berapa lama terdakwa main judi;
- Bahwa waktu terdakwa saksi tangkap sedang main judi jenis poker bersama Slamet Santoso, Pau Tjuan, dan Agus Sentoso (displit dalam perkara lain);
- Bahwa barang buktinya dalam permainan judi jenis poker ini adalah 24 lembar kartu remi yang dipergunakan untuk main judi serta sisa kartu remi 32 lembar yang tidak dipergunakan untuk main judi, kemudian uang tunai sejumlah Rp 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa di rumah terdakwa saat itu, selain terdakwa dan kawan-kawannya, ada orang lain atau 4 (empat) orang yang melakukan jenis judi capsa yaitu Prayoga, Sutrisno, Bob Candra dan Budiono Suwono yang dijadikan Terdakwa dalam perkara lain ;
- Bahwa dalam rumah terdakwa selain judi jenis poker dan capsa, ada juga judi togel dan judi Bola, yang dalam hal ini terdakwa sebagai pengepul dan tidak tahu pengecernya;
- Bahwa cara terakwa mempermainkan judi togel dan bola ini yaitu terdakwa menyuruh San Too untuk merekap nomor togel yang dibeli oleh masyarakat baik melalui HP dengan cara SMS maupun Fax dan kemudian untuk jenis judi bola menyuruh San Too untuk operator komputer di Internet ;
- Bahwa judi togel barang buktinya yaitu 1 unit mesin Faximale, 2 buah HP, 5 bendel rekapan togel, 1 bendel tatakan rekapan togel, 1 lembar catatan pengeluaran togel dan 2 buah kalkulator dan barang buktinya untuk judi bola yaitu komputer;
- Bahwa untuk judi togel dalam satu mionggue keluar nomor sebanyak lima kali keluar nomor yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk jenis judi bola dilakukan secara on line ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara judi togel diantaranya: 3 (tiga) buah HP Nokia (N70, E71, C5), 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit mesin Faximile, 1 (satu) gulung kertas Faximile, 5 (lima) bendel rekapan catatn togel, 1 (satu) bendel total rekapan togel, 1 (satu) bendel catatan pengeluaran togel, 2 (dua) buah kalkulator, 2 (dua) buah bolpoin, 24 (dua puluh empat) kartu remi, 32 (tiga puluh) lembar kartu remi sisa judi poker ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya untuk bermain judi tersebut;

2. IPUNG H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/- Bahwa.....

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekira jam 18.30 Wib di rumahnya terdakwa di Jalan Pahlawan No. 51 Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama anggota tim polisi lainnya diantaranya saksi Wahyudi dan jumlah tim sebanyak 8 orang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat kalau terdakwa sering main judi dan informasinya sekitar 3 atau 4 hari sebelum penangkapan dan saksi tidak tahu masyarakat mengetahui berapa lama terdakwa main judi;
- Bahwa waktu terdakwa saksi tangkap sedang main judi jenis poker bersama Slamet Santoso, Pau Tjuan, dan Agus Sentoso (displit dalam perkara lain);
- Bahwa barang buktinya dalam permainan judi jenis poker ini adalah 24 lembar kartu remi yang dipergunakan untuk main judi serta sisa kartu remi 32 lembar yang tidak dipergunakan untuk main judi, kemudian uang tunai sejumlah Rp 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa di rumah terdakwa saat itu, selain terdakwa dan kawan-kawannya, ada orang lain atau 4 (empat) orang yang melakukan jenis judi capsa yaitu Prayoga, Sutrisno, Bob Candra dan Budiono Suwono yang dijadikan Terdakwa dalam perkara lain ;
- Bahwa dalam rumah terdakwa selain judi jenis poker dan capsa, ada juga judi togel dan judi Bola, yang dalam hal ini terdakwa sebagai pengepul dan tidak tahu pengecernya;
- Bahwa cara terakwa mempermainkan judi togel dan bola ini yaitu terdakwa menyuruh San Too untuk merekap nomor togel yang dibeli oleh masyarakat baik melalui HP dengan cara SMS maupun Fax dan kemudian untuk jenis judi bola menyuruh San Too untuk operator komputer di Internet ;
- Bahwa judi togel barang buktinya yaitu 1 unit mesin Faximale, 2 buah HP, 5 bendel rekapan togel, 1 bendel tatakan rekapan togel, 1 lembar catatan pengeluaran togel dan 2 buah kalkulator dan barang buktinya untuk judi bola yaitu komputer;
- Bahwa untuk judi togel dalam satu mionggu keluar nomor sebanyak lima kali keluar nomor yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk jenis judi bola dilakukan secara on line ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara judi togel diantaranya: 3 (tiga) buah HP Nokia (N70, E71, C5), 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit mesin Faximile, 1 (satu) gulung kertas Faximile, 5 (lima) bendel rekapan catatn togel, 1 (satu) bendel total rekapan togel, 1 (satu) bendel catatan pengeluaran togel, 2 (dua) buah kalkulator, 2 (dua) buah bolpoin, 24 (dua puluh empat) kartu remi, 32 (tiga puluh) lembar kartu remi sisa judi poker ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya untuk bermain judi tersebut;

/- Bahwa.....

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kawan-kawannya ini kurang lebih selama satu jam ;

3. SAN TOO, SE;

- Bahwa saksi tahu terdakwa Artomoro, Pau Tjuan, Agus Santoso, Slamet Santoso telah melakukan judi poker, saksi tahu saat itu terdakwa dan temannya yang sedang main judi poker ditangkap polisi karena saksi berada di rumah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah terdakwa Artomoro Als. Tjinho di Jl. Pahlawan No. 51 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, terdakwa, saksi Pau Tjuan, saksi Slamet Sanotoso dan saksi Agus Sentosa telah melakukan perjudian jenis poker dan saksi ikut juga ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa sebagai karyawan terdakwa tersebut saksi bertugas merekap nomor togel yang dibeli oleh masyarakat melalui HP dan Fax dan sebagai operator computer terdakwa sebagai sarana internet untuk main judi bola, sedangkan uang tombakan judi bola dan togel itu langsung dikirim ke terdakwa;
- Bahwa saksi sudah bekerja di tempat terdakwa sekitar satu setengah tahu dan digaji Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa saat terdakwa dan kawannya yang sedang bermain judi tersebut ditangkap oleh polisi ketika saat itu saksi sedang merekap nomor togel karena bekerja pada terdakwa;
- Bahwa main judi tidak selalu menang dan sifatnya untung-untungan sehingga terdakwa pernah kalah main judi dan tidak selalu menang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa sudah bermain judi;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di tempat terdakwa dulu ikut di toko sepatu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya dalam bermain togel tersebut dan rekapan catatan togel itu adalah tulisan saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan disidang tersebut;

4. AGUS SENTOSA ;

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah permainan judi poker dan yang melakukan itu saksi sendiri bersama terdakwa Artomoro, Pau Tjuan dan Slamet Santoso ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah terdakwa Artomoro Als. Tjinho di Jl. Pahlawan No. 51 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, terdakwa, saksi Pau Tjuan, saksi Slamet Sanotoso dan saksi telah melakukan perjudian jenis poker dan ditangkap petugas kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipakai untuk main judi poker yaitu 4 Kartu remi huruf AS, 4 Kartu remi huruf K, 4 Kartu remi huruf Q, 4 Kartu remi huruf Y, 4 Kartu remi angka 10, 4 Kartu remi angka 9 ;

/- Bahwa

- Bahwa besar uang taruhan judi poker tersebut telah ditentukan minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara bermain judi jenis poker yaitu 24 kartu remi yang sudah ditentukan dikocok dan dibagikan kepada seluruh pemain sebanyak 1 lembar dengan posisi kartu ditutup kemudian dibagikan 1 lembar lagi kartu remi dengan posisi kartu dibuka, selanjutnya siapa pemain yang mendapatkan 2 kartu tersebut apabila dijumlah nilainya paling besar, ia menaruh uang taruhan minimal Rp 50.000,- dan maksimal Rp 200.000,- dan siapa yang ikut bermain harus ikut memasang uang taruhan yang nilainya sama uang yang dipasang nilainya paling besar tadi, dan seterusnya sampai 5 kali putaran, dan apabila dijumlah kartunya yang terakhir paling besar, maka dialah yang sebagai pemenangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa apa saat itu juga melakukan judi jenis bola dan togel;
- Bahwa saksi waktu ditangkap polisi tersebut dalam posisi keadaan kalah, karena modal saksi sebesar Rp.5.000.000,-, menang sebanyak 3 kali dan sering kalah uangnya tersisa Rp.4.700.000,- ;
- Bahwa saksi bersama teman itu, saling telpon untuk saling sepakat main judi di rumah terdakwa dari rumah duka dan hanya iseng saja;
- Bahwa di rumah tersebut ada orang lain yang bermain judi yaitu Prayogo, Sutrisno, Bob Candra, dan Budiono Suwono, yang melakukan jenis judi capsas ;
- Bahwa permainan judi jenis poker di rumah terdakwa tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan disidang tersebut;

5. PAU TJUAN;

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah permainan judi poker dan yang melakukan itu saksi sendiri bersama terdakwa Artomoro, Agus Sentosa dan Slamet Santoso ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah terdakwa Artomoro Als. Tjinho di Jl. Pahlawan No. 51 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, terdakwa, saksi, saksi Slamet Santoso dan saksi Agus Sentosa telah melakukan perjudian jenis poker dan ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa alat yang dipakai untuk main judi poker yaitu 4 Kartu remi huruf AS, 4 Kartu remi huruf K, 4 Kartu remi huruf Q, 4 Kartu remi huruf Y, 4 Kartu remi angka 10, 4 Kartu remi angka 9 ;
- Bahwa besar uang taruhan judi poker tersebut telah ditentukan minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi jenis poker yaitu 24 kartu remi yang sudah ditentukan dikocok dan dibagikan kepada seluruh pemain sebanyak 1 lembar dengan posisi kartu ditutup kemudian dibagikan 1 lembar lagi kartu remi dengan posisi kartu /dibuka

dibuka, selanjutnya siapa pemain yang mendapatkan 2 kartu tersebut apabila dijumlah nilainya paling besar, ia menaruh uang taruhan minimal Rp 50.000,- dan maksimal Rp 200.000,- dan siapa yang ikut bermain harus ikut memasang uang taruhan yang nilainya sama uang yang dipasang nilainya paling besar tadi, dan seterusnya sampai 5 kali putaran, dan apabila dijumlah kartunya yang terakhir paling besar, maka dialah yang sebagai pemenangnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa apa saat itu juga melakukan judi jenis bola dan togel;
- Bahwa saksi waktu ditangkap polisi tersebut dalam posisi masih bermain ;
- Bahwa saksi bersama teman itu, saling telpon untuk saling sepakat main judi di rumah terdakwa dari rumah duka dan hanya iseng saja;
- Bahwa di rumah tersebut ada orang lain yang bermain judi yaitu Prayogo, Sutrisno, Bob Candra, dan Budiono Suwono, yang melakukan jenis judi capsa ;
- Bahwa permainan judi jenis poker di rumah terdakwa tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa modal saksi sebesar Rp.7.500.000,-, kemudian dengan kemenangannya sebanyak antara 5-6 kali, maka modalnya bertambah Rp.8.650.000,- ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan disidang tersebut;

6. SLAMET SANTOSO ;

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah permainan judi poker dan yang melakukan itu saksi sendiri bersama terdakwa Artomoro, Pau Tjuan dan Agus Sentoso ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah terdakwa Artomoro Als. Tjinho di Jl. Pahlawan No. 51 Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, terdakwa, saksi, Pau Tjuan, dan saksi Agus Sentosa telah melakukan perjudian jenis poker dan ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa alat yang dipakai untuk main judi poker yaitu 4 Kartu remi huruf AS, 4 Kartu remi huruf K, 4 Kartu remi huruf Q, 4 Kartu remi huruf Y, 4 Kartu remi angka 10, 4 Kartu remi angka 9 ;
- Bahwa besar uang taruhan judi poker tersebut telah ditentukan minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara bermain judi jenis poker yaitu 24 kartu remi yang sudah ditentukan dikocok dan dibagikan kepada seluruh pemain sebanyak 1 lembar dengan posisi kartu ditutup kemudian dibagikan 1 lembar lagi kartu remi dengan posisi kartu dibuka, selanjutnya siapa pemain yang mendapatkan 2 kartu tersebut apabila dijumlah nilainya paling besar, ia menaruh uang taruhan minimal Rp 50.000,- dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal Rp 200.000,- dan siapa yang ikut bermain harus ikut memasang uang taruhan yang nilainya sama uang yang dipasang nilainya paling besar tadi, dan seterusnya sampai 5 kali putaran, dan apabila dijumlah kartunya yang terahir paling
/besar.....

besar, maka dialah yang sebagai pemenangnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa apa saat itu juga melakukan judi jenis bola dan togel;
- Bahwa saksi waktu ditangkap polisi tersebut dalam posisi masih bermain;
- Bahwa modal bermain judi saksi sebesar Rp.4.000.000,-, kemudian menang sebanyak 3 kali, maka modalnya menjadi Rp.5.700.000,- ;
- Bahwa saksi bersama teman itu, saling telpon untuk saling sepakat main judi di rumah terdakwa dari rumah duka dan hanya iseng saja;
- Bahwa di rumah tersebut ada orang lain yang bermain judi yaitu Prayogo, Sutrisno, Bob Candra, dan Budiono Suwono, yang melakukan jenis judi capsas ;
- Bahwa permainan judi jenis poker di rumah terdakwa tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan disidang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekira jam 18.30 wib dirumah terdakwa di Jalan Pahlawan No. 51 Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Tulungagung, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian, karena terdakwa bersama saksi Pau Tjuan, saksi Slamet Santoso dan saksi Agus Sentosa karena telah melakukan permainan judi poker;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis poker ini sudah beberapa kali dan pada uang yang digunakan terdakwa untuk berjudi poker sebanyak Rp.1.550.000,- dan uang modal yang simpan dilaci sebanyak Rp.9.000.000,- ;
- Bahwa di rumah terdakwa saat itu juga ada yaitu 4 orang yang melakukan permainan judi jenis capsas ;
- Bahwa terdakwa juga melakukan judi jenis togel dan bola serta melakukan permainan judi jenis togel dan bola ini kurang lebih sudah satu tahun ;
- Bahwa terdakwa bermain judi ini tidak selalu menang, kadang menang dan kadang kalah karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak menyediakan tempat bermain judi, tapi hanya tempat untuk kumpul-kumpul teman ;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan permainan judi jenis togel, terdakwa menyuruh saksi San Too untuk merekap orang orang yang beli togel melalui HP terdakwa;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan judi jenis bola, terdakwa menyuruh San Too untuk melayani judi bola melalaui komputer di internet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari dalam melakukan permainan judi tersebut rata-rata sehari omzetnya antara 10 juta sampai dengan 15 juta ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diajukan dipersidangan dan barang bukti televisi,

/mesin.....

mesin faximili, komputer itu milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan permainan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan perjudian tersebut bukan untuk mata pencarian karena hanya dilakukan untuk iseng saja, karena usaha yang terdakwa tekuni sebagai mata pencarian adalah mengelola café dan perusahaan otobus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan telah dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang apa bila dakwaan ini telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi tetapi sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan selebihnya haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tersebut haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad.1.

Barang siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah tiada lain merupakan suatu kata yang menunjuk subyek hukum dalam hal ini kepada seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan orang yang bernama Artomoro Winarto Als. Tjinho yang mana identitasnya tersebut seperti yang tercantum dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan berkas perkara ini telah benar dan dibenarkan oleh terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho sendiri, serta dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta selama pemeriksaan di persidangan keadaan terdakwa telah nyata dalam keadaan sehat wal 'afiat dan cakap menurut hukum serta Majelis Hakim tidak

/menemukan

menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dipidananya terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana, sehingga dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut teori pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet. Teori pengetahuan lebih memuaskan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, hal.172-173);

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi di dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP bahwa "yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho di Jalan Pahlawan No. 51 Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, saksi Wahyudi, SH dan saksi Ipung H bersama beberapa anggota polisi Polres Tulungagung lainnya dipimpin oleh Aiptu Sudarmaji telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho, saksi Pau Tjuan, saksi Slamet Santoso dan saksi Agus Sentosa, karena telah melakukan permainan judi jenis poker dengan memakai kartu remi dengan memakai taruhan uang antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa bersama saksi Pau Tjuan, saksi Slamet Santoso dan saksi Agus Sentosa tertangkap tangan sedang bermain judi jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poker dan berhasil disita barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi yang digunakan untuk judi poker dan 32 (tiga puluh dua) lembar kartu remi sisa setelah diambil untuk judi poker, lalu dibawa ke Polres Tulungagung;

/Menimbang,

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis poker yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Pau Tjuan, saksi Slamet Santoso dan saksi Agus Sentosa sebagai berikut: awalnya para pemain berjumlah 4 orang kemudian duduk dikursi melingkari meja, yang ditengah meja sudah ada kartu 24 lembar yang akan dipergunakan untuk bermain judi poker lalu untuk menentukan tempat duduk, kartu ditaruh ditengah kemudian kartu diambil dua-dua dengan gambar/ abjad yang sama berjumlah 8, yaitu 2 Kartu A, 2 kartu K, 2 kartu Q dan 2 kartu J, lalu kartu berjumlah 8 tersebut dibagi dengan cara 4 kartu ditaruh dimeja dan 4 kartu lagi dibagi 4 orang dengan ketentuan pemegang kartu menyamakan kartu yang dipegangnya dengan kartu yang berada didepan kursi. Bahwa bagi pemegang kartu yang paling besar yaitu kartu A, maka yang mengocok 24 kartu Poker kemudian kartu dibagikan kepada para pemain satu-satu dulu dengan posisi kartu tertutup, setelah dapat semua kemudian para pemain dikasih lagi pembagian kartu poker satu-satu dengan posisi terbuka, setelah mendapatkan semua bagi yang mendapatkan kartu yang nilainya terbesar maka dialah yang menaruh uang duluan uang taruhan dan jumlah taruhan antara minimal Rp.50.000,- dan maksimal Rp.200.000,-. Bahwa setelah yang nilai terbesar menaruh uang taruhan kemudian pemain lainnya diperbolehkan ikut taruhan uang dengan jumlah uang yang sama dengan uang yang telah ditaruh oleh pemegang kartu nilai besar dan para pemain boleh ikut dan boleh tidak mengikuti taruhan. Bahwa setelah para pemain ikut taruhan uang yang telah ditaruh oleh pemegang kartu paling besar kemudian kartu poker dibagikan lagi satu kartu sebanyak pemain yang telah ikut menaruh uang dan setelah para pemain yang ikut taruhan mendapatkan satu kartu lagi kemudian bagi pemain yang memegang kartu dengan nilai besar maka dia yang menaruh uang duluan selanjutnya seperti itu lagi hingga maksimal kartu yang dibagikan 5 lembar. Bahwa pemain dikatakan menang apabila pemain mendapatkan nilai terbesar diakhir pembagian 5 lembar kartu, apabila belum genap 5 lembar kartu ternyata tiga pemain lainnya tidak ikut menaruh dan yang paling besar adalah pemenangnya dan punya hak untuk memiliki uang yang telah ditaruhkan ditengah meja. Bahwa sifat dari permainan judi poker tersebut untung-untungan karena kadang kalah dan kadang menang ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga melakukan judi jenis togel dan bola serta melakukan permainan judi jenis togel dan bola ini kurang lebih sudah satu tahun dan sebagai operatornya adalah saksi San Too dimana saksi bertugas yang merekap judi togel dan judi bola, sedangkan uang tombokan yang menerimanya adalah terdakwa sendiri. Bahwa permainan judi tersebut tidak selalu menang, kadang menang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang kalah karena sifatnya untung-untungan. Bahwa caranya terdakwa melakukan permainan judi jenis togel, terdakwa menyuruh saksi San Too untuk merekap orang orang yang beli togel melalui handphone terdakwa dan caranya terdakwa melakukan /judi.....

judi jenis bola, terdakwa menyuruh saksi San Too untuk melayani judi bola melalui komputer di internet. Bahwa saat itu berhasil disita oleh saksi Wahyudi, SH dan saksi Ipung H bersama beberapa anggota polisi yaitu 1 (satu) unit computer dengan monitor merk JVC ukuran 21", 1 (satu) unit computer dengan monitor merk GTC ukuran 14", 1 (satu) unit computer dengan monitor merk LG ukuran 21", 1 (satu) unit printer Epson Stylus CX7300 warna hitam, 1 (satu) unit priter Epson Stylus TX111 warna hitam, 1 (satu) buah modem merk LINKSYS, 5 (lima) bendel rekapan catatan tombokan togel, 1 (satu) bendel totalan rekapan togel, 1 (satu) lembar catatan pengeluaran togel, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator merk casio warna hitam, 2 (dua) buah bolpoint merah dan hitam, 3 (tiga) buah HP (Nokia N70, Nokia E71 dan Nokia C5), 1 (satu) bendel rekapan hasil judi bola sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan 1 Mei 2012, dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, sebagai alat yang digunakan dalam perjudian togel dan bola tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Agus Sentosa, saksi Pau Tjuan dan saksi Slamet Santoso memberikan kesaksian bahwa permainan judi jenis poker yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Slamet Santoso, saksi Pau Tjuan dan saksi Agus Sentoso itu hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencarian dan itu dilakukan untuk mengisi waktu luang dari rumah duka dan hal mana dibenarkan oleh terdakwa karena selain itu permainan perjudian tersebut bukan untuk mata pencarian karena hanya dilakukan untuk iseng saja, karena usaha yang terdakwa tekuni sebagai mata pencarian adalah mengelola café dan perusahaan otobus;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho tersebut tidak ada niat atau kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, karena permainan judi seperti tersebut diatas dilakukannya bukan sebagai mata pencarian karena terdakwa lakukan hanya untuk iseng saja, karena usaha yang terdakwa tekuni sebagai mata pencarian adalah mengelola café dan perusahaan otobus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dimaksud dalam pasal ini tidak dapat dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan, maka terhadap terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu terhadap terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho

/haruslah

haruslah dibebaskan oleh karena itu dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tersebut haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut teori pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet. Teori pengetahuan lebih memuaskan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, hal.172-173);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi di dalam ketentuan Pasal 303

ayat (3) KUHP bahwa "yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-

/lainnya

lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho di Jalan Pahlawan No. 51 Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, saksi Wahyudi, SH dan saksi Ipung H bersama beberapa anggota polisi Polres Tulungagung lainnya dipimpin oleh Aiptu Sudarmaji telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho, saksi Pau Tjuan, saksi Slamet Santoso dan saksi Agus Sentosa, karena telah melakukan permainan judi jenis poker dengan memakai kartu remi dengan memakai taruhan uang antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa bersama saksi Pau Tjuan, saksi Slamet Santoso dan saksi Agus Sentosa tertangkap tangan sedang bermain judi jenis poker dan berhasil disita barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi yang digunakan untuk judi poker dan 32 (tiga puluh dua) lembar kartu remi sisa setelah diambil untuk judi poker, lalu dibawa ke Polres Tulungagung. Bahwa cara permainan judi jenis poker yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Pau Tjuan, saksi Slamet Santoso dan saksi Agus Sentosa adalah sebagaimana telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas dan sifat dari permainan judi poker tersebut untung-untungan karena kadang kalah dan kadang menang ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga melakukan judi jenis togel dan bola serta melakukan permainan judi jenis togel dan bola ini kurang lebih sudah satu tahun dan sebagai operatornya adalah saksi San Too dimana saksi bertugas yang merekap judi togel dan judi bola, sedangkan uang tombakan yang menerimanya adalah terdakwa sendiri. Bahwa permainan judi tersebut tidak selalu menang, kadang menang dan kadang kalah karena sifatnya untung-untungan. Bahwa caranya terdakwa melakukan permainan judi jenis togel, terdakwa menyuruh saksi San Too untuk merekap orang orang yang beli togel melalui HP terdakwa dan caranya terdakwa melakukan judi jenis bola, terdakwa menyuruh saksi San Too untuk melayani judi bola melalaui komputer di internet;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho tersebut telah ada niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kehendak untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi karena sebelumnya telah menyanggupi untuk bermain judi poker di rumahnya karena telah ada saling kontak melalui handphone dengan saksi Pau Tjuan, saksi Slamet Santoso dan saksi Agus Sentosa serta yang lainnya, selain itu terdakwa juga telah mengadakan permainan judi bola dan judi togel dengan operatornya yaitu

/yang

saksi San Too, SE yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dimana khalayak umum dapat ikut bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, asal saja memiliki uang dan tidak persyaratan lain sertu uang itu untuk membeli tombokan judi togel maupun tombokan judi bola tersebut maupun mempunyai uang sebagai uang taruhan untuk bermain kartu, karena selain terdakwa yang bermain poker dengan saksi Pau Tjuan, saksi Slamet Santoso dan saksi Agus Sentosa (disidang dalam perkara terpisah) juga ada yang bermain judi jenis capsa yang dilakukan di rumah terdakwa yaitu Prayogo, Sutrisno, Bob Candra, dan Budiono Suwono (juga disidangkan dalam perkara terpisah). Bahwa dengan demikian terdakwa telah memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk ikut bermain judi seperti tersebut di atas di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan;

Ad.3. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan perbuatan tersebut perbuatan yang melawan hak atau melawan aturan yang berlaku atau dapat dikatakan juga sebagai perbuatan yang melawan hukum. Bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut: 1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan 2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian). 3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana telah kita ketahui bahwa sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (menurut Moeljatno), atau unsur umum yang harus selalu ada (menurut Hazewinkel Suringa, Remmelink, dsb penulis Hukum Pidana di Belanda) dalam tindak pidana. Dan dalam perumusan delik unsur melawan hukum dapat merupakan bagian (*bestand deel*) atau elemen (*element*) delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho di Jalan Pahlawan No. 51 Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, saksi Wahyudi, SH dan saksi Ipung H bersama beberapa anggota polisi Polres Tulungagung lainnya dipimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Aiptu Sudarmaji telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho, karena telah melakukan permainan judi jenis poker, perjudian jenis bola dan jenis togel. Bahwa permainan judi tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik itu pihak kepolisian maupun instansi pemerintah lainnya.

/Bahwa

Bahwa saksi Pau Tjuan, saksi Slamet Santoso, saksi Agus Sentosa, saksi San Too, SE dan terdakwa menerangkan bahwa semua permainan judi yang dilakukannya tersebut di rumahnya terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2012 oleh Penasihat Hukumnya pada pokoknya yaitu: bahwa tidak ada satu saksipun yang dihadirkan dimuka sidang yang menerangkan adanya taruhan uang dalam permainan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak ada barang bukti uang yang ditemukan dalam penggerebegan dan penangkapan di rumah terdakwa serta memohon untuk dibebaskan. Bahwa terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam persidangan ternyata bahwa saksi Wahyudi, SH dan saksi Ipung telah menangkap tangan tangan terdakwa yang telah bermain judi jenis poker dimana didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi yang digunakan untuk judi poker dan 32 (tiga puluh dua) lembar kartu remi sisa setelah diambil untuk judi poker, yang mana hal tersebut dibenarkan oleh saksi Pau Tjuan, saksi Slamet Santoso dan saksi Agus Sentosa dan dalam perkaranya dengan atas nama Pau Tjuan, Slamet Santoso dan Agus Sentosa (dalam berkas perkara lain sebagai terdakwa telah diputus, dan barang bukti tersebut ditetapkan statusnya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa an. Artomoro Winarto Als. Tjinho). Bahwa untuk judi jenis togel dan jenis bola seperti yang telah dijelaskan dalam kesaksian San Too, SE yang juga disita komputer dan rekapan judi bola dan judi togel yang mana juga dijadikan sebagai barang buktinya dalam perkaranya sendiri (dalam berkas perkara lain an. San Too, SE sebagai terdakwa yang telah diputus, dan barang bukti tersebut ditetapkan statusnya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa an. Artomoro Winarto Als. Tjinho). Bahwa tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa sendiri di persidangan baik sebagai terdakwa dalam perkaranya sendiri maupun sebagai saksi mahkota dalam perkaranya atas nama Pau Tjuan, dkk dan perkara lain an. San Too, SE. Bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) jo 185 ayat (1) jo 188 jo KUHP, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah memenuhi dari Pasal 183 KUHP dengan demikian pembelaan tersebut tidak dapat diterima dan terhadap pembelaan selain dan selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artomoro Winarto Als. Tjinho tersebut telah dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan;

/Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi dan dapat dibuktikan serta selama pemeriksaan terdakwa Artomoro Winarto Alias Tjinho tersebut dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus dipidananya terdakwa maupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair tersebut yang kualifikasi amarnya tercantum dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa selain dipertimbangkan aspek yuridis tersebut di atas juga dipertimbangkan aspek kemanusiaan dimana terdakwa sudah tua dan selain itu sakit-sakitan dalam hal ini menderita saksi hipertensi dengan hiperlipidemia disertai pembesaran jantung sebagaimana Surat Keterangan No.Pol:SKET/07/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 dari dokter I Komang Gede Arnawa, dan Surat Keterangan No.Pol:SKET/20/VI/2012 tanggal 31-07-2012 dari dokter I Komang Gede Arnawa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim di Tulungagung. Bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dibawah ini, dianggap telah patut dan adil sesuai rasa keadilan para pencari keadilan maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dijatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
2. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas penyakit masyarakat (pekat) termasuk pemberantasan perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), merupakan uang yang digunakan dalam permainan judi poker tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, 1 (satu) unit mesin faximile merk Panasonic KX-FT933 warna krem, 1 (satu) gulung kertas faximile, 1

/(satu).....

(satu) unit layar LCD ukuran 40" merk JVC, 3 (tiga) unit layar LCD ukuran 32" merk LG, 1 (satu) buah TV layar monitor CCTV merk samsung ukuran 21", 1 (satu) buah receiver indovision, 1 (satu) buah receiver telcomvision, oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa dan tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa, 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi yang digunakan untuk judi poker dan 32 (tiga puluh dua) lembar kartu remi sisa setelah diambil untuk judi poker, 1 (satu) unit computer dengan monitor merk JVC ukuran 21", 1 (satu) unit computer dengan monitor merk GTC ukuran 14", 1 (satu) unit computer dengan monitor merk LG ukuran 21", 1 (satu) unit printer Epson Stylus CX7300 warna hitam, 1 (satu) unit printer Epson Stylus TX111 warna hitam, 1 (satu) buah modem merk LINKSYS, 5 (lima) bendel rekapan catatan tombokan togel, 1 (satu) bendel totalan rekapan togel, 1 (satu) lembar catatan pengeluaran togel, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator merk casio warna hitam, 2 (dua) buah bolpoint merah dan hitam, 3 (tiga) buah HP (Nokia N70, Nokia E71 dan Nokia C5), 1 (satu) bendel rekapan hasil judi bola sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan 1 Mei 2012, dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, oleh karena alat-alat tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka terhadap biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bertalian;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa ARTOMORO WINARTO Alias TJINHO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa ARTOMORO WINARTO Alias TJINHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), dinyatakan dirampas untuk negara,

/- 1 (satu)
 - 1 (satu) unit mesin faximile merk Panasonic KX-FT933 warna krem, 1 (satu) gulung kertas faximile, 1 (satu) unit layar LCD ukuran 40" merk JVC, 3 (tiga) unit layar LCD ukuran 32" merk LG, 1 (satu) buah TV layar monitor CCTV merk samsung ukuran 21", 1 (satu) buah reciver indovision, 1 (satu) buah reciver telcomvision, dikembalikan kepada terdakwa Artomoro Winarto Als. Tjinho;
 - 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi yang digunakan untuk judi poker dan 32 (tiga puluh dua) lembar kartu remi sisa setelah diambil untuk judi poker, 1 (satu) unit computer dengan monitor merk JVC ukuran 21", 1 (satu) unit computer dengan monitor merk GTC ukuran 14", 1 (satu) unit computer dengan monitor merk LG ukuran 21", 1 (satu) unit printer Epson Stylus CX7300 warna hitam, 1 (satu) unit priter Epson Stylus TX111 warna hitam, 1 (satu) buah modem merk LINKSYS, 5 (lima) bendel rekapan catatan tombokan togel, 1 (satu) bendel totalan rekapan togel, 1 (satu) lembar catatan pengeluaran togel, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator merk casio warna hitam, 2 (dua) buah bolpoint merah dan hitam, 3 (tiga) buah HP (Nokia N70, Nokia E71 dan Nokia C5), 1 (satu) bendel rekapan hasil judi bola sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan 1 Mei 2012, dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 oleh kami RAMLAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH dan YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSFAH ZULFIYANAH, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SULISDIYATI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH.

R A M L A N, SH.

YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSFAH ZULFIYANAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)